



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45 / 29 /KPTS/408.21/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PACITAN TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan (LKPJ) Tahun Anggaran 2013 yang hasilnya lebih akurat, efisien dan efektif, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2013.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ;
- Merumuskan format atau sistematika serta materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan (LKPJ) Tahun Anggaran 2013;
- Menghimpun dan mengolah data tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan sistematika dan materi yang telah ditentukan;
- Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA

: Kepada tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar :

- Pembina : Rp 750.000,00
- Ketua Umum : Rp 500.000,00
- Ketua I : Rp 500.000,00
- Ketua II : Rp 500.000,00
- Ketua III : Rp 500.000,00
- Kelompok Kerja : Rp 350.000,00

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Ketua I dan II mempunyai tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagai berikut :

- Ketua I penanggungjawab kelompok kerja penyusunan :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Kebijakan Pemerintahan Daerah
 - Bab VII Penutup
 - Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan (LKPJ) Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2013
 - Paparan/slide nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan (LKPJ)
- Ketua II penanggungjawab kelompok kerja penyusun :
 - Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Bab V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
 - Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
- Ketua III penanggungjawab kelompok kerja penyusun
 - Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
 - Lampiran (Buku: Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013)

KELIMA

: Segala blaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN ✓



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda
Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/29/KPTS/408.21/2014
 TANGGAL : 2 - 1 - 2014

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BUPATI PACITAN TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Pelaksana Teknis		
	a. Ketua Umum	Drs. SUKO WIYONO, MM	Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
	b. Ketua I	Drs. SUNARYO, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
	c. Ketua II	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pacitan
	d. Ketua III	drh. FATKHUR ROZI	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pacitan
	e. Sekretaris	Drs. SUPARDIYANTO, MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
	f.	KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN : 1. BAB I PENDAHULUAN 2. BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH 3. NOTA LKPJ BUPATI PACITAN TAHUN 2013 4. PAPARAN / SLIDE NOTA	
	Koordinator	SUGENG BASUKI, SH, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
	Anggota	1. KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		2. Drs. KARDOYO, MM	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		3. PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
		4. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Perundang Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
		5. SUPRI HARINI PUJI LESTARI, S.Sos, M.Sc	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		6. ARIF SASONO, S.Psi	Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
		7. HENDRI MUJIANTO, S.STP	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pacitan
g.	KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN : BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	Koordinator	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
	Anggota	1. Drs. WIJONO	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		2. Dra. SIH HASTUTINDARI	Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pacitan
		3. AYUB SETYOBUDI, SE	Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		4. SURONO, S.Sos, MM	Kepala Seksi Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		5. ETI ERIYANTINI	Kepala Seksi Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		6. DWI WAHYUNI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
		7. ZAINAL ARIFIN	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
h	KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN : 1. BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2. LAMPIRAN (BUKU : CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013)		
	Koordinator	Ir.HERU WIWOHO SP,M.Si	Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan
	Anggota	1. Ir.T. ANDI FALIANDRA, MM	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan
		2. BACHILIUS EKO HARMANTO, SH	Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kabupaten Pacitan
		3. HESTI SUTEKI, AP, M.Si	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Pacitan
		4. Ir. HENDRI DWI PRAJOEDI	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Bappeda Kabupaten Pacitan
		5. ARDYAN WAHYUDI, S.STP	Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan
		6. DIDIP SASMITOADI, S.Si, M.Si	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
i.	KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN : 1. BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 2. BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 3. BAB VII PENUTUP		
	Koordinator	Ir. WASI PRAYITNO, M.Sc	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
	Anggota	1. ARBANGI,S.Sos,MM	Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan Setda Kabupaten Pacitan
		2. PIN ROSIANA, SH	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pacitan
		3. SUGIYEM, AP, M.Si	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
		4. BAGUS NURCAHYADI SAPUTRO, S.STP	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
		5. LUTHFI AZZA AZIZAH, S.STP	Kepala Sub Bidang Pemrosesan dan Penerbitan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
		6. ACHMAD ALI, S.Kom	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

INDARTATO